



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pml

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Rakim

Pemalang 17 Januari 1973 Agama :
Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun
Tempat tinggal Jl. Wora Wari 03 RT
002 RW 004, Desa Kabunan,
Kecamatan Taman, Kabupaten
Pemalang;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 19 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada 21 Januari 2024 dibawah Register Nomor : 18/Pdt.P/2024/PN.PML dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Main dan Kamah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki lima orang anak bernama:
 1. Raiyah, umur 67 tahun

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Taipah umur 64 tahun
 3. Taswi, umur 60 tahun
 4. Da'is, umur 57 tahun
 5. Rakim, umur 52 tahun
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
 - Bahwa orang tua Pemohon yaitu **Main** (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1978 di rumah Jl. Wora Wari 03 RT 002 RW 004, Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang karena sakit;
 - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **Main** (ayah kandung Pemohon) belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **Main** (ayah kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
 - Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang;
 - Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP Pemohon nomor 3327091701730007 tertanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - b. Fotocopy KK Pemohon nomor 3327092901090055 tertanggal 31 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - c. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon nomor: 181/DIS/2004 tertanggal 27 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotocopy Surat Kematian ayah kandung Pemohon nomor 474.3/641/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
- Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Pemalang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di rumah Jl. Wora Wari 03 RT 002 RW 004, Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada tanggal 20 April 1978 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **Main** karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Main tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3327091701730007 atas nama Rakim, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3327092901090055 atas nama Kepala Keluarga Rakim, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 181/DIS/2004 atas nama Rakim, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kematian Nomor . 474.3/641/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-4;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Siswanto
dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah yang bernama Rakim bertempat tinggal Jl. Wora Wari 03 RT 002 RW 004, Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk membuat akta kematian atas nama Main(ayah kandung Pemohon);
 - Bahwa Main adalah ayah pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1978 karena sakit;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Main;
- 2. Saksi : Abdul Rokhmat
dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah yang bernama Rakim bertempat tinggal Jl. Wora Wari 03 RT 002 RW 004, Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk membuat akta kematian atas nama Main(ayah kandung Pemohon);
 - Bahwa Main adalah ayah pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1978 karena sakit;
 - Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Main;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk membuat akta kematian atas nama Main;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Siswanto dan Abdul Rokhmat yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah Kasdi;
- Bahwa benar pemohon anak dari Main;
- Bahwa benar dari bukti P-3 jika pemohon adalah anak dari Main;
- Bahwa benar dari bukti P-4 jika Main telah meninggal dunia
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Main;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud membuat akta kematian atas nama Main;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian ayah Pemohon yakni sejak kematiannya tanggal 20 April 1978 tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah dinas Dukcapil Kabupaten Pematang Jaya sehingga tidak pernah ada pencatatan mengenai kematian ayah Pemohon tersebut setelah lampau waktu 30 hari sebagaimana amanat dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktor Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon wajib melaporkan adanya kematian ayah Pemohon yang bernama Main kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang setelah ditunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan *voluntair* (sepihak) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Surat Direktor Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa benar Main meninggal pada 20 April 1978;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membuat Akta Kematian atas nama Main;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Main;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari: Senin Tanggal 5 Februari 2024 oleh kami: Bili Abi Putra, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : Dian Jati Wiwoho, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

Dian Jati Wiwoho, SH.

Bili Abi Putra, SH., MH.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : - |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- + |

J u m l a h : Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pml